

Asas Kejelasan Rumusan Dalam Norma Kunjungan Online Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Herni Davita Aprilianti

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

** davitaaprilianti@gmail.com*

ABSTRAK

Tumpang tindih dalam kebijakan kunjungan online bagi Narapidana merupakan domain legal substance kebijakan revitalisasi pemasyarakatan yang bermuara pada asas kejelasan rumusannya. Norma hukum yang jelas dalam pengaturan kunjungan online merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimanakah kejelasan rumusan norma kunjungan online yang sesuai dengan Permenkumham No 40 Tahun 2018 mengenai tahapan revitalisasi pemasyarakatan. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normative, melalui data peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kunjungan online bagi narapidana. Data tersebut dianalisis menggunakan orientasi berpikir konsep dan peraturan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa norma kunjungan online dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018 berupa norma perintah kepada penyelenggara pemasyarakatan guna menyediakan sistem kunjungan online bagi Narapidana. Rumusan dalam norma perintah tersebut sangat jelas karena mengandung kejelasan kepada siapa norma ditujukan (Subjek Norma), kejelasan objek norma berupa frasa “menyediakan” dan kondisi normanya “diakses” dengan mudah oleh masyarakat. Disarankan setiap peraturan internal tentang kunjungan online bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berbasis Permenkumham No 40 Tahun 2018 guna menghindari ambiguitas peraturan.

Kata Kunci : Kejelasan Rumusan; Kunjungan Online; Narapidana

A. PENDAHULUAN (kapital, Cambria 11pt bold)

Norma hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak Narapidana dirumuskan dalam UU Pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 2012) pada Pasal 14. Salah satu hak Narapidana adalah menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Sebagai salah satu proses pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maka kunjungan bagi Napi dimaknai sebagai upaya meresosialisasi Napi kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan amanah dari tujuan pemasyarakatan yang dinormakan dalam UU No 12 Tahun 2012.

Artikel ini, menyoal isu hukum diseputar kejelasan rumusan norma kunjungan online sebagai wujud pemenuhan hak Narapidana di Lapas dan amanat UU Pelayanan Publik. Ketidaksesuaian terjadi dalam rumusannya, dengan strategi dasar cetak biru revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan 2019-2023 sebagaimana diatur dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018. Nampak bahwa kunjungan online yang diatur berdasarkan Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur ketentuan penanganan Covid19 di pelaksana teknik pemasyarakatan, hanya menormakan kunjungan online terbatas pada kondisi tertentu. Hal tersebut, menjadi tidak konsisten dengan norma yang diatur pada Permenkumham No 40 Tahun 2018.

Argumen penulis mengetengahkan bahwa kunjungan online sebagaimana diatur dalam Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 merupakan langkah darurat akibat pandemi Covid19 yang belum sepenuhnya memenuhi peta jalan (*road map*) Permenkumham No 40 Tahun 2018. Untuk itu dalam aspek norma hukum yang

mengikat publik berupa peraturan tentang kunjungan *online* belum cukup jelas diatur sebagaimana tata tertib pembuatan peraturan undang-undang.

Penulis, dalam upaya menguatkan argumen di atas bersandarkan kepada analisis struktur norma tentang kunjungan online yang sudah dirumuskan dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018. Sementara itu, sebagai kondisi khusus yang tiba-tiba melatarbelakangi Instruksi Direktur Jenderal Pemasaryakatan Nomor : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 yang pada dasarnya mengatur terbatas di lingkungan Lapas terkait dengan Covid 19 maka perbandingan atas kejelasan norma di kedua aturan terkait dengan kunjungan online tersebut dapat dilihat sebagai pedoman berperilaku bagi pihak yang berkepentingan dengan kunjungan *online*.

Bagi pihak Lapas, kunjungan *online* bermakna pembinaan bagi Narapidana. Adapun, bagi pihak keluarga atau orang tertentu yang disahkan oleh peraturan undang-undang dalam mengunjungi Narapidana merupakan pemenuhan hak bagi Warga Binaan Pemasaryakatan termasuk di dalamnya adalah Narapidana.

Kejelasan rumusan sebuah norma hukum merupakan amanat dari UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satunya mengatur tentang kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya¹.

Mengingat pentingnya kejelasan rumusan dalam sebuah peraturan maka artikel ini bertujuan menjawab sebagian permasalahan tentang isu ketidaksesuaian kejelasan rumusan norma kunjungan *online* yang diformulasikan dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018 dan kondisi tertentu yang telah ditetapkan pada Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020.

Artikel ini berangkat dari permasalahan di seputar kunjungan online bagi pemenuhan hak Narapidana. Secara khusus problem kejelasan rumusan dalam norma kunjungan online di Lapas menjadi identifikasi detail atas struktur norma yang diatur pada kedua aturan yaitu Permenkumham No 40 Tahun 2018 dan Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020. Untuk itu rumusan masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimanakah kejelasan rumusan norma kunjungan online yang sesuai dengan Permenkumham No 40 Tahun 2018 tentang cetak biru revitalisasi penyelenggaraan pemasaryakatan tahun 2019-2023?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Adapun orientasi analisis melalui metode berpikir konseptual (*Concept Approach*) dan pendekatan peraturan undang-undang (*Statue Approach*).

C. PEMBAHASAN

Beberapa penelitian yang terkait dengan penyelenggaraan pemasaryakatan dapat dihipun berdasarkan hasilnya sebagai berikut :

¹ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Super Maksimum, Maksimum, Medium Security di Nusakambangan efektif².
- 2) Program revitalisasi dalam ukuran pelaksanaan tupoksi pemasyarakatan serta penilaian obyektifitas berbasis perubahan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan cukup efektif, karena 65 % narapidana setelah dilakukan *assessment* dan sidang TPP dinyatakan lolos dan dipindahkan ke Lapas Maksimum³.

Kedua penelitian tentang revitalisasi lembaga pemasyarakatan tersebut, membuktikan bahwa perubahan ekosistem dalam peradilan pidana menyebabkan perubahan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi domain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permenkumham No 40 Tahun 2018 menormakan istilah kunjungan *online*, sebagai berikut :

1. Penyelenggara pemasyarakatan berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik yang disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Artinya, pelayanan publik yang selama ini telah diselenggarakan oleh Pemasyarakatan perlu ditingkatkan dengan sarana teknologi informasi dengan mengoptimalkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang telah terbangun. Norma tersebut merupakan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik.
2. Tugas dari Pemasyarakatan dalam kerangka revitalisasi hukum, yang penting untuk diletakan dalam *blue print* Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 adalah salah satunya pemberian hak WBP meliputi remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan pembebasan bersyarat berbasis Teknologi Informasi (TI)⁴.

Sementara itu, Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan mengintruksikan pada poin ketiga angka 3 sebagai berikut :

“Ketiga : Melakukan Pengendalian (Zona Merah) melalui :

3. Menghentikan layanan kunjungan selama 14 hari bila didapati Pegawai, Tahanan, Anak dan Narapidana berstatus orang dalam pemantauan/pasien

² Arfianto Indrajaya. 2021. *Pelaksanaan Program Revitalisasi Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Teroris Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan*. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman

³ Agung Isdwianto. 2021. *Efektivitas Revitalisasi Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan High Risk Bandar Narkotika Kelas I Batu Nusakambangan*. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman

⁴ Permenkumham No 40 Tahun 2018, hlm. 25

dalam pengawasan dan terkonfirmasi terjangkau Covid-19 (dapat diperpanjang sesuai kebutuhan) dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu dan memfasilitasi layanan kunjungan dengan *video call*.”

Jika kunjungan *online* dinormakan sebagai istilah berkunjung kepada narapidana melalui sarana internet (*Video Call*) maka sebenarnya makna atau pengertian yuridis dalam kedua aturan (Permenkumham No 40 Tahun 2018 dan Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020) dapat dipahami sebagai :

Pertama, pemenuhan hak Narapidana (kunjungan) dari keluarga dan atau orang tertentu yang dinormakan dalam Pasal 14 UU Pemasarakatan. Pasal 14 UU Pemasarakatan huruf h dengan formulasi yuridis sebagai berikut :

“(1) Narapidana berhak :

... h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya...”

Rumusan ini berstruktur norma seperti dijelaskan berikut :

- a) Subjek Norma : Narapidana, Keluarga, penasihat hukum, orang tertentu.
- b) Operator Norma : Perizinan karena adanya frasa “berhak”.
- c) Objek Norma : Berhak, menerima, kunjungan

Berbasis analisis norma tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf h UU Pemasarakatan ditujukan kepada Narapidana, Keluarga Narapidana, Penasihat Hukum, dan Orang Tertentu. Pengertian Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS⁵. Selain itu, norma definisi Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum⁶. Norma dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h ini termasuk perizinan karena dalam peraturan terkait lainnya mengatur bahwa kunjungan kepada narapidana berbasis kepada izin dari Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan objek normanya mengatur bahwa narapidana berhak menerima kunjungan orang yang disebut dalam subjek norma.

Kedua, arti kunjungan menurut kamus bahasa Indonesia adalah pergi (datang) untuk menengok (menjumpai dan sebagainya)⁷. Sementara itu pengertian online berarti menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI Daring), daring artinya “dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya”⁸. Berdasarkan kepada pengertian tersebut maka makna kunjungan *online* dapat disamakan dengan kunjungan melalui *video Call* sebagai mana dirumuskan pada Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020.

Bahasa hukum salah satu sarana berfikir merupakan instrumen atau alat untuk menafsirkan suatu undang-undang atau untuk memikirkan nuansa keadilan bagi

⁵ Pasal 1 angka 7 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

⁶ Pasal 1 angka 13 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.840

⁸ <https://romelte.com/pengertian-online-atau-daring/> diakses 26 Januari 2022

masyarakat⁹. Konteks keadilan itu adalah bagaimana narapidana memperoleh haknya berupa kunjungan online.

Berbasis kepada penalaran terhadap kejelasan rumusan dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018 tersebut maka dapat dipahami bahwa jika frasa “Penyelenggara pemyarakatan berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik yang disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat” dan “..salah satunya pemberian hak warga binaan meliputi remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan pembebasan bersyarat berbasis Teknologi Informasi “. Oleh karena itu, kunjungan online merupakan norma yang diformulasikan dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018. Dengan rincian analisisnya sebagai berikut :

Pertama, frasa “Penyelenggara pemyarakatan berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik yang disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat” jika dianalisis berdasarkan normanya maka dapat diterangkan sebagai berikut :

- a) Subjek norma : penyelenggara pemyarakatan, masyarakat
- b) Operator norma : perintah karena adanya frasa “ berkewajiban” yang merupakan perwujudan norma perintah
- c) Objek norma : mengelola
- d) Kondisi norma : disediakan, diakses

Dengan demikian, norma tersebut ditujukan kepada penyelenggara pemyarakatan dan masyarakat. Norma definisi yang dimaksud Pemyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan,

dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana¹⁰. Adapun penyelenggara adalah orang yang menyelenggarakan (dalam berbagai-bagai arti seperti pengusaha, pengurus, pelaksana)¹¹. Sehingga penyelenggara pemyarakatan dapat dimaknai sebagai orang yang berstatus pengurus atau pelaksana dalam kegiatan pemyarakatan.

Norma tersebut merupakan perintah (frasa kewajiban) kepada penyelenggara pemyarakatan. Objek perintahnya adalah mengelola sistem informasi (baik elektronik maupun non elektronik) dengan tujuan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berdasarkan kepada penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa frasa dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018 sebagaimana uraian sebelumnya sebagai wujud cetak biru dalam kunjungan secara online (berbasis sistem informasi dengan sarana internet/jaringan).

Kedua, frasa “..salah satunya pemberian hak warga binaan meliputi remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan pembebasan bersyarat berbasis Teknologi Informasi..” merupakan penegasan terhadap beberapa hak bagi Narapidana untuk dipenuhi melalui sarana berbasis teknologi informasi (online).

⁹Rati Riana dan Muhammad Junaidi. 2018. Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4 - Desember 2018. Hlm.276

¹⁰ Pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm.1390-1391

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kejelasan rumusan kunjungan online bagi pemenuhan hak narapidana berdasarkan dasar hukum Permenkumham No 40 Tahun 2018 adalah norma perintah bagi penyelenggara pemasyarakatan dalam pelayanan kepada masyarakat (Narapidana) salah satunya adalah hak dikunjungi oleh keluarga, penasihat hukum dan orang tertentu.

Pada perspektif lainnya dapat dijelaskan bahwa kondisi *Covid 19* mendisrupsi cetak biru kunjungan *online* kepada narapidana berupa aturan protokol kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan dalam Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020. Data yang dihimpun penulis menerangkan bahwa pada instruksi ketiga pada tugas Melakukan Pengendalian (Zona Merah) melalui : penghentian layanan kunjungan selama 14 hari bila didapati Pegawai, Tahanan, Anak dan Narapidana berstatus orang dalam pemantauan/pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi terjangkit Covid-19 (dapat diperpanjang sesuai kebutuhan) dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu dan memfasilitasi layanan kunjungan dengan *video call*. Menurut pendapat penulis, frasa “memfasilitasi layanan kunjungan dengan *video call*” merupakan bentuk layanan kunjungan kepada narapidana berbasis *online*. Dengan demikian, Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 merupakan penyimpangan norma dalam implementasi norma kunjungan online yang dirumuskan dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018. Karena, cetak biru kunjungan online dalam Permenkumham No 40/2018 menormakan bahwa integrasi data Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan untuk pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan termasuk narapidana, yang pelaksanaannya dilakukan secara online. Tujuannya adalah memudahkan pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian layanan sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana.

Kejelasan rumusan Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 sepanjang tidak dimaknai sebagai cetak biru kunjungan online sebagaimana diformulasikan dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018, maka Instruksi Dirjen Pas tersebut merupakan perintah kepada penyelenggara pemasyarakatan dalam penggunaan *video call* pada saat layanan kunjungan narapidana, sebagai bentuk sistem kunjungan online narapidana dalam keadaan tertentu. Implikasi norma perintah ini hanya dapat dimaknai sebagai wujud pelayanan sementara karena adanya pandemi covid 19. Sehingga Instruksi Dirjen Pas *in casu* adalah pengecualian karena keadaan tertentu terhadap norma perintah sebagaimana dirumuskan dalam kejelasan rumusan kunjungan online narapidana dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018.

Salah satu pandangan ahli hukum terkait dengan bahasa hukum menerangkan bahwa sehubungan dengan fungsi hukum dan Peraturan Undang-Undang yang mengatur masyarakat maka kejelasan rumusan adalah syarat mutlak. Tujuannya dalam konten peraturan tidak terdapat keraguan, ambigu, dan tidak multitafsir. Dalam konten makna rumusan peraturan mesti jelas, tidak samar dan konsisten. Kesemuanya bermuara pada konsekuensi yuridis ketika hukum dan peratran ditegakan di masyarakat¹². Melalui batu uji konsistensi dalam kejelasan rumusan

¹² Matanggui, Junaiyah H. 2013. Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundangundangan. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.hlm.7

Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020, maka penulis berpendapat bahwa pengaturan kunjungan online (*Video Call*) dalam intruksi tersebut masih bersifat ambigu. Hal tersebut, dikarenakan pertama : Indirjen Pas merupakan *quick respons* terhadap pandemi covid 19 bagi kelangsungan komunitas Narapidana. Kedua, Permenkumham No 40 Tahun 2018 merupakan cetak biru yang sudah disiapkan sebelum pandemi. Sehingga tahapannya terjeda sejenak dengan adanya keadaan luar biasa di luar Lapas. Dengan demikian, kejelasan rumusan yang dipersyaratkan dalam perumusan kebijakan peraturan pada Permenkumham No 40 Tahun 2018 belum sepenuhnya terimplementasi karena covid 19.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirangkum prinsip kejelasan rumusan kunjungan online bagi pemenuhan hak narapidana sebagaimana diformulasikan dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018. Permenkumham tersebut menormakan kunjungan online kepada narapidana sebagai norma perintah yang ditujukan kepada penyelenggara pemasyarakatan, keluarga, penasihat hukum dan orang tertentu. Objek perintahnya adalah menyediakan sistem kunjungan online yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan Indirjen Pas No : Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 yang mengandung penyimpangan norma kejelasan rumusan kunjungan *online (Video Call)* karena kondisi tertentu.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa kejelasan rumusan norma kunjungan online yang sesuai dengan Permenkumham No 40 Tahun 2018 tentang cetak biru revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan tahun 2019-2023 adalah berupa norma perintah kepada penyelenggara pemasyarakatan guna menyediakan sistem kunjungan online bagi Narapidana. Rumusan dalam norma perintah tersebut sangat jelas karena mengandung kejelasan kepada siapa norma ditujukan (Subjek Norma), kejelasan objek norma berupa frasa “menyediakan” dan kondisi normanya “diakses” dengan mudah oleh masyarakat.

Sebagai pembanding aturan internal yang mengadaptasi kunjungan online adalah Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan *corona virus disease (covid-19)* yang mengandung penyimpangan norma kejelasan rumusan kunjungan online (*Video Call*) karena kondisi tertentu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat hukum, kesimpangsiuran kejelasan rumusan dalam kunjungan online bagi narapidana tetap mengacu kepada Permenkumham No 40 Tahun 2018. Sedangkan aturan internal bagi Lembaga Pemasyarakatan baik berupa Instruksi Dirjen maupun Surat Edaran tegak lurus kepada norma Permenkumham No 40 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Isdwianto. 2021. *Efektivitas Revitalisasi Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan High Risk Bandar Narkotika Kelas I Batu Nusakambangan*. Tesis Magister Hukum. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman
- Arfianto Indrajaya. 2021. *Pelaksanaan Program Revitalisasi Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Teroris Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan*. Tesis Magister Hukum. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman
- Matanggui, Junaiyah H. 2013. *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundangundangan*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- M. Ilham Putuhena. 2021. *Teknik Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Universitas Mataram Indonesia
- Rati Riana dan Muhammad Junaidi. 2018. *Konstitusionalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Melalui Penggunaan Bahasa Indonesia Baku*. Jurnal Legislasi Indonesia Tahun 2018 (Vol 15 No.4)
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Permenkumham No 40 Tahun 2018
- Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- <https://romeltea.com/pengertian-online-atau-daring/> diakses 26 Januari 2022